

KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA

NOMOR: 058.C/REKTOR/KPT/KP/IV/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERSIAPAN AKREDITASI
PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA

REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Akreditasi Program Studi Sistem Informasi guna meningkatkan mutu pelaksanaan Tridarma, dipandang perlu membentuk suatu Tim untuk mempersiapkan seluruh kebutuhan dan kepentingan akreditasi;
- b. bahwa berdasarkan huruf (a), perlu ditetapkan Tim Persiapan Akreditasi Program Studi Sistem Informasi;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf (a) dan (b), perlu ditetapkan Keputusan Rektor.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 70/D/O/2007 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-Program Studi dan Penggabungan Politeknik Ganesha Bandung dengan STIE Pelita Nusantara menjadi Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia di

Bandung diselenggarakan oleh Yayasan Ganesha Nusantara di Bandung;

6. Statuta Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERSIAPAN AKREDITASI PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA.
- Pertama : Menetapkan nama-nama yang tercantum pada lampiran Keputusan ini sebagai Tim Persiapan Akreditasi Program Studi Sistem Informasi.
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 28 April 2023



Prof. Dr. Ir. Bob Foster, M.M
NIK 01.2007.05.001

A handwritten signature in blue ink, located below the printed name of the rector.

Tembusan:

1. Ketua Yayasan Ganesha Nusantara;
2. Para Wakil Rektor;
3. Dekan Fakultas Teknologi dan Informatika;
4. Ketua Program Studi Sistem Informasi;
5. Yang bersangkutan.

Lampiran

Keputusan Rektor Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia

Nomor : 058.C/REKTOR/KPT/KP/IV/2023

Perihal : Pembentukan Tim Persiapan Akreditasi Program Studi Sistem Informasi Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.

**Daftar Nama Tim Persiapan Akreditasi
Program Studi Sistem Informasi**

Penanggung Jawab : Prof. Dr. Ir. Bob Foster, M.M.
Pengarah Tim Kerja : Elok Faiqoh Himmah, S.E., M.A.
Narasumber : 1. Indarta Priyana, S.T., M.M.
2. Dr. H. Muh. Deni Johansyah, Drs., M.M.
3. Ir. Johnson Sinaga, M.M., M.A.
Ketua : Budiman, S.T., M.Kom.
Wakil Ketua : Titan Parama Yoga, S.Kom., M.Kom.
Anggota : 1. Chairul Habibi, S.T., M.Kom.
2. Nur Alamsyah, S.T., M.Kom.
3. Imannudin Akbar, S.TP., M.Kom.
4. Arnold Ropen Sinaga, S.T., M.Kom.
5. Nova Adrianty, S.E.



Rektor,

Prof. Dr. Ir. Bob Foster, M.M

NIK 01.2007.05.001